



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 404/Pdt.G/2025/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun Alasan / dali-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 27 September 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0347/27/IX/2021

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2025/PA.Pal



tanggal 27 September 2021; 2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pura Jalangga selama kurang lebih 2 tahun sekarang telah berpisah tempat tinggal; 3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : 3.1. MUHAMMAD ALZAM BIN SAIFUL (laki-laki), NIK : 7271082212210001, tempat tanggal lahir, Palu, 22 Desember 2021/3tahun 4 bulan, sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat; 4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2018; 5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena : 5.1. Tergugat selingkuh, Penggugat mengetahui dari sosial media Tergugat; 5.2. Tergugat perhitungan dan sering meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Penggugat; 5.3. Tergugat selalu membeda-bedakan dan bersikap tidak adil terhadap anak bawaan Penggugat; 5.4. Tergugat tidak bisa membina rumah tangga dengan baik dan jarang melakukan ibadah sholat. Jika ditegur oleh Penggugat Tergugat selalu marah dan berkata-kata kasar; 5.5. Tergugat sudah beberapa kali mengucapkan kata talak terhadap Penggugat; 6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada awal bulan Februari 2023, dimana saat itu Penggugat pamit untuk menghadiri acara tahlilan keluarga, Penggugat lalu menitipkan anak-anak kepada Tergugat dan orang tua Penggugat di rumah. Setelah balik dari tahlilan Penggugat mendapati Tergugat sudah tidak ada di rumah dan diketahui kalau Tergugat selama itu tidak menjaga anak-anak dan malah pergi kerumah orang tua Tergugat. Penggugat lalu menanyakan kenapa Tergugat kenapa meninggalkan anak-anak tanpa pamit kepada orang tua Penggugat tapi respon Tergugat marah dan memaki Penggugat. Setelah kejadian itu tidak kembali kerumah dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak; 7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2025/PA.Pal



akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada awal bulan Februari 2021 sampai sekarang kurang lebih 2 tahun 2 bulan lamanya, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah ; 8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; 2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (SAIFUL BIN SAMLIN) kepada Penggugat (SUKMA YANTI BINTI ANWAR. Y) ; 3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ; SUBSIDER : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya #0047#;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2025/PA.Pal



- Tergugat malah meninggalkan anak Penggugat dan pergi ke rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa sejak berpisah Februari 2023, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi yang telah berlangsung selama lebih dari 2 (dua) tahun tidak pernah bersama lagi;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi secara baik lagi, tidak ada nafkah dan tidak saling mempedulikan sebagai suami isteri;
 - Bahwa anak diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa , orang tua telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak bersedia rukun kembali;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Saiful;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, tetapi sekarang ini sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2025/PA.Pal



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak lama;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat antara Tergugat selingkuh dan Tergugat juga pemarah serta berkata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat juga telah beberapa kali mengucapkan kata talak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah Februari 2023, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi yang telah berlangsung selama lebih dari 2 (dua) tahun tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi secara baik lagi, tidak ada nafkah dan tidak saling mempedulikan sebagai suami isteri;
- Bahwa orang tua telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak bersedia rukun kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2025/PA.Pal



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan Penggugat dengan memberi nasehat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2018 ; 5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena : 5.1. Tergugat selingkuh, Penggugat mengetahui dari sosial media Tergugat; 5.2. Tergugat perhitungan dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2025/PA.Pal



sering meminta kembali barang yang telah diberikan kepada Penggugat; 5.3. Tergugat selalu membedakan dan bersikap tidak adil terhadap anak bawaan Penggugat; 5.4. Tergugat tidak bisa membina rumah tangga dengan baik dan jarang melakukan ibadah sholat. Jika ditegur oleh Penggugat Tergugat selalu marah dan berkata-kata kasar; 5.5. Tergugat sudah beberapa kali mengucapkan kata talak terhadap Penggugat; 6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada awal bulan Februari 2023, dimana saat itu Penggugat pamit untuk menghadiri acara tahlilan keluarga, Penggugat lalu menitipkan anak-anak kepada Tergugat dan orang tua Penggugat di rumah. Setelah balik dari tahlilan Penggugat mendapati Tergugat sudah tidak ada di rumah dan diketahui kalau Tergugat selama itu tidak menjaga anak-anak dan malah pergi kerumah orang tua Tergugat. Penggugat lalu menanyakan kenapa Tergugat kenapa meninggalkan anak-anak tanpa pamit kepada orang tua Penggugat tapi respon Tergugat marah dan memaki Penggugat. Setelah kejadian itu tidak kembali kerumah dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 September 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. Jo Pasal 2 ayat (3) Undang-

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2025/PA.Pal



undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 September 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Masrawati binti Hasil dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut: sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2025/PA.Pal



sakinah, mawaddah dan mahabbah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2025/PA.Pal



berlaku dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

- MENGADILI**
1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap persidangan tidak hadir.
 2. Mengabulkan tuntutan Penggugat secara verstek.
 3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
 4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Ulfah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Agustina Petta Nasse, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Ulfah, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Agustina Petta Nasse, S.H.,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2025/PA.Pal



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia



M.H.

Perincian biaya

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp30.000,00
	Rp56.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	Rp10.000,00
c. Redaksi	Rp75.000,00
2. Biaya Proses	Rp56.000,00
3. Panggilan	Rp10.000,00
4. Meterai	Rp201.000,00

Jumlah
(dua ratus satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2025/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)